

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA  
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Meperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**OLEH :**

**NAMA : MUHAMMAD FARIZ HANIFAN  
NPM : 1405170508  
JURUSAN : AKUNTASI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten. Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : MUHAMMAD FARIZ HANIFAN  
NPM : 1405170508  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(SUKMA ESMANA, SE, M.Si)

**Penguji II**

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

**Pembimbing**

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FARIZ HANIFAN  
NPM : 1405170508  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH  
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA  
DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing

  
M. FIRZA ALFL. SE, M.Si

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
FITRIANI SARAGIH. SE, M.Si

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis

  
H. JANURI. SE, MM, M.Si



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fariz Hanifan  
NPM : 1405170508  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH  
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP  
BELANJA DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari UPT Samsat Medan Selatan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



  
MUHAMMAD FARIZ HANIFAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FARIZ HANIFAN  
NPM : 1405170508  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH  
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA  
DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
6/10/2018	Permasalahan wacana. tayan		
8/10/2018	Kelompokan di perundang		
9/10/2018	ACL Amora hizar		Perbaiki permasalahan

Medan, Oktober 2018

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

M FIRZA ALFI, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## ABSTRAK

**MUHAMMAD FARIZ HANIFAN NPM 1405170508. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018.**


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah, menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah, menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah baik secara parsial maupun simultan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan anggaran dan realisasi pada badan pengolaan pajak dan retribusi daerah kota medan sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan selama 5 tahun berturut turut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *software* SPSS (*Statistic Package for the Social Sciens*) versi 16.00.

Secara parsial ada pengaruh positif signifikan pajak daerah terhadap belanja daerah, tidak ada pengaruh negatif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah. Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

**Kata Kunci : Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dana Alokasi Umum**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Medan”**

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk Ayahanda Nasriadi dan Ibunda Fatimah tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang

serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi.
8. Bapak M Firza Alfi, SE.M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Dr. Irfan, SE.MM.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti selama berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan

pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kepada sahabat-sahabat saya Molana Malik Pandia SM, Tom Lubis S.Ak, Donni Ferdinan, Irfan Bahari, Wawat, Udak, Farhan Hafiz, Dila Isnainy Wara, Tiara Diwa Candra yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumaera Utara.
12. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas FAKuntansi Pagi Universitas Sumatera Utara stambuk 2014.
13. Kepada teman-teman Dewan Pimpinan Fakultas (DPF) Partai Mahasiswa Bersatu, Civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala

pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

*Wassalammualaikum, Wr. Wb*

Medan, Oktober 2018

Penulis

**Muhammad Fariz Hanifan**  
**NPM:1405170508**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	12
1. Pajak Daerah.....	12
a. Pengertian Pajak Daerah.....	12
b. Ciri-ciri Pajak Daerah .....	14
c. Kriteria Pajak Daerah.....	14
d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak.....	15
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2. Retribusi Daerah .....	18
a. PengertianRetribusi Daerah .....	18
3. Dana Alokasi Umum .....	18
a. Pengertian Dana Alokasi Umum .....	18
4. Belanja Daerah.....	21
a. Pengertian Belanja Daerah.....	21
5. Penelitian Terdahulu .....	22

B. Kerangka Konseptual.....	25
C. Hipotesis .....	29
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Defenisi Operasional Variabel .....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Jenis dan Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan .....	58
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pajak Daerah.....	6
Tabel I. 2 Retribusi Daerah .....	6
Tabel I. 3 Dana Alokasi Umum .....	7
Tabel I. 4 Belanja Daerah .....	7
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel III. 1 Waktu Penelitian.....	32
Tabel IV. 1 Belanja Daerah BPPRD Kota Medan Periode 2012-2016 .....	41
Tabel IV. 2 Pajak Daerah Pada BPPRD Kota Medan Periode 2012-2016 ..	42
Tabel IV. 3 Retribusi Daerah Pada BPPRD Kota Medan Periode 2012-2016 .....	43
Tabel IV. 4 Dana Alokasi Umum Pada BPPRD Kota Medan Periode 2012-2016 .....	44
Tabel IV. 5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	47
Tabel IV. 6 Hasil Uji Autokorelasi.....	49
Tabel IV. 7 Hasil uji Regresi Linear Berganda .....	50
Tabel IV. 8 Hasil Uji Statistik t (Parsial).....	52
Tabel IV. 9 Hasil Uji Simultan (Uji-F) .....	55
Tabel IV. 10 Hasil Uji Determinasi .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah .....	26
Gambar II.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah.....	26
Gambar II.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah.....	27
Gambar II.4 Kerangka Konseptual .....	28
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas .....	46
Gambar IV.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Konseptual .....	44
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas .....	65
Gambar IV. 2 Uji Heterokedastisitas.....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia, terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan Kebijakan Otonomi Daerah. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi kebijakan ekonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut baik bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia yang tentunya juga diharapkan berimplikasi pada peningkatan pelayanan, perbaikan, kesejahteraan, dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat dibandingkan dengan peristiwa masa lalu.

Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam

pembangunan dan menjadi menjadi komponen pendapatan daerah dala APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Anggito Abimanyu, 2005). Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011: 12-15).

Lebih lanjut lagi Marihot Pahala Siahaan (2010: 5-9) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan. Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sebagaimana dimuat dalam penjelasan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2009 yang menyebutkan secara umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah yaitu provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam

penyelenggaraan pemerintahan diperlukan efisiensi dan efektivitas serta pelayanan kepada masyarakat yang harus selalu ditingkatkan. Dengan perubahan Undang-Undang PDRD Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut 11 jenis pajak yaitu empat jenis pajak untuk tingkat provinsi dan tujuh jenis pajak untuk tingkat kabupaten/ kota. Namun kabupaten atau kota masih diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lainnya dengan syarat memenuhi ketentuan yang diterapkan dalam undang-undang. Sedangkan dalam pemungutan retribusi, undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Dalam hal retribusi pihak provinsi maupun kabupaten/ kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Telah disampaikan bahwa undang-undang PDRD diadakan perubahan dengan beberapa dasar pertimbangan. Dengan pertimbangan tersebut dilakukannya perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena memudahkan penyesuaian pendapatannya yang sejalan dengan peningkatan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif (Waluyo, 2011: 235-236).

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset

tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD dan dana alokasi umum (DAU). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Realisasi penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dan diikuti oleh peningkatan belanja hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrianty (2013) dimana disimpulkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dimana apabila pajak daerah naik maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

Berikut adalah data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, alokasi umum dan belanja daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi kota medan

**Tabel I.1**  
**Pajak Daerah**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi Belanja Daerah
2012	1.087.999.279.770	892.674.245.233	3.021.172.391.041
2013	1.189.999.279.770	881.346.719.012	3.224.449.048.408
2014	1.167.399.279.770	962.728.267.172	3.723.643.299.085
2015	1.267.102.579.446	996.019.808.900	4.374.968.274.136
2016	1.331.127.546.952	1.125.638.762.947	4.523.672.134.655

Sumber : BPPRD Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah selama tahun 2012-2016 tidak pernah mencapai target disebabkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan/membayar pajak. Dimana pada tahun 2013 penerimaan realisasi pajak daerah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya diikuti peningkatan realisasi belanja daerah pada tahun tersebut.

Realisasi penerimaan pajak retribusi mengalami kenaikan dan diikuti oleh peningkatan belanja hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwono (2012) dimana disimpulkan bahwa pajak retribusi mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dimana apabila pajak retribusi naik maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

**Tabel I.2**  
**Retribusi Daerah**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi Belanja Daerah
2012	291.291.500.000	127.839.652.517	3.021.172.391.041
2013	204.871.885.000	188.459.795.126	3.224.449.048.408
2014	273.992.900.000	171.006.302.216	3.723.643.299.085
2015	205.010.390.000	200.156.478.829	4.374.968.274.136
2016	224.335.400.000	215.597.958.126	4.523.672.134.655

Sumber : BPPRD Kota Medan

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak retribusi daerah selama tahun 2012-2016 tidak pernah mencapai target karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak retribusi daerah. Dimana pada tahun 2014 realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami

penurunan akan tetapi realisasi belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Realisasi dana alokasi umum mengalami kenaikan dan diikuti oleh peningkatan belanja hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rotinsulu (2013) dimana disimpulkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dimana apabila dana alokasi umum naik maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

**Tabel I.3**  
**Dana Alokasi Umum**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi Belanja Daerah
2012	1.153.789.320.000	1.153.789.320.000	3.021.172.391.041
2013	1.270.244.794.000	1.270.244.794.000	3.224.449.048.408
2014	1.393.504.580.000	1.393.504.580.000	3.723.643.299.085
2015	1.232.071.365.000	1.232.071.365.000	4.374.968.274.136
2016	1.611.940.995.000	1.611.940.995.000	4.523.672.134.655

Sumber : BPPRD Kota Medan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi dana alokasi umum dari tahun 2012-2016 selalu mencapai target dimana anggaran yang dibuat untuk dana alokasi umum digunakan sepenuhnya dilihat dari anggaran sama dengan realisasi yang terjadi akan tetapi pada tahun 2015 dana alokasi umum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi realisasi belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

**Tabel I.4**  
**Belanja Daerah**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2012	4.080.935.662.619	3.021.172.391.041
2013	4.237.560.638.891	3.224.449.048.408
2014	4.625.169.942.881	3.723.643.299.085
2015	5.467.952.757.114	4.374.968.274.136
2016	5.735.922.591.995	4.523.672.134.655

Sumber : BPPRD Kota Medan

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah dari tahun 2012-2016 anggaran yang akan dikeluarkan tidak habis tidak sesuai dengan hasil realisasinya atau tidak habis terpakai. Dimana anggaran pada tahun 2012 sebesar 4.080.935.935.662.619 dan realisasi 3021.172.391.041, tahun 2013 anggaran dinaikkan menjadi 4.237.560.638.891 dan diikuti dengan peningkatan realisasi sebesar 3.224.449.048.408, ditahun 2014 anggaran dinaikkan menjadi 4.625.169.942.881 di ikuti oleh peningkatan realisasi sebesar 3.723.643.299.085 akan tetapi belum mencapai target yang di tentukan, tahun 2015 anggaran diturunkan menjadi 5.467.952.757.114 dan diikuti kembali penurunan sebesar 4.374.968.274.136 dan ditahun 2016 anggaran dinaikkan menjadi 5.735.922.591.995 dan diikuti oleh peningkatan realisasi sebesar 4.523.672.134.655 akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan.

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian di daerah kota medan dikarenakan setelah dianalisis data-data yang di terima penulis menemukan beberapa masalah di variabel penulis yang judul **“Pengaruh Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Dana alokasi umum terhadap Belanja Daerah Kota Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di tarik identifikasi masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pajak Daerah tahun 2013 mengalami penurunan akan tetapi realisasi belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2. Realisasi Retribusi Daerah tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi realisasi belanja daerah mengalami peningkatan di tahun tersebut.
3. Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan realisasi belanja daerah mengalami peningkatan.
4. Realisasi Belanja Daerah anggaran yang dikeluarkan dari tahun 2012-2016 tidak habis terpakai.

### **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1. Batasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang diterangkan di atas, maka peneliti membatasi masalah variabel yang dikaji yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum serta Belanja Daerah.

#### **2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah ada pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah kota medan?
- b. Apakah ada pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah kota medan?
- c. Apakah ada pengaruh alokasi umum terhadap belanja daerah kota medan?
- d. Apakah ada pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan alokasi umum secara bersama-sama terhadap belanja daerah kota medan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah kota medan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah kota medan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh alokasi umum terhadap belanja daerah kota medan.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan alokasi umum secara bersama-sama terhadap belanja daerah kota medan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan bermanfaat :

### **a. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan referensi, serta dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan kajian tentang keterkaitan antara pajak daerah, retribusi daerah dan alokasi umum secara bersama-sama terhadap belanja daerah yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang.

### **b. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini penulis diharapkan dapat mempraktekan teori yang diperoleh dan dapat mengaplikasikannya dilapangan.

c. Manfaat untuk penelitian masa yang akan datang

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang meneliti masalah yang sama atau berkaitan dengan masalah ini di masa akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak Daerah**

###### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa "Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa: "Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Propinsi menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan; dan
  - e) Pajak Rokok.
  
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
  - a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g) Pajak Air Tanah;
  - h) Pajak Sarang Burung Walet;
  - i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**b. Ciri-ciri Pajak Daerah**

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah, yaitu:

- 1) Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundangundangan.
- 2) Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- 3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda)
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

**c. Kriteria Pajak Daerah**

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- 3) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan eksportimport

- 4) Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
- 5) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

#### **d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak**

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Azhari Aziz Samudra, 2015, hal 70), hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%;

Selanjutnya bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

#### e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Azhari Aziz Samudera, (2015, hal 70) “Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu”.

##### 1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *official assessment system*. Dalam undang-undang pajak baru, sistem ini dikenal juga dengan nama sistem *cumpolsory compliance*.

##### 2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting* (CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

##### 3) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem pembayaran di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di Muka (PDM) sebagai ketetapan definitif dan pembayaran Di Muka (PDM) sebagai pungutan pendahuluan.

Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun diperlukan lagi penetapan secara definitif.

4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu *pertama*, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. *Kedua*, pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*).

5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

## **2. Retribusi Daerah**

### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2002:100) merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah menurut Yani (2008:63) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

## **3. Dana Alokasi Umum**

### **a. Pengertian Dana Alokasi Umum**

Menurut Deddi Nordiawan (2008:56) menyatakan bahwa: Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Bastian (2003:84) menyatakan bahwa: Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Menurut Brojonegoro dan C. Risyana (2002:160) menyatakan bahwa: Dana Alokasi Umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim : 2009)

Ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar

dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (Halim, 2009).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim : 2009)

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 4) Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

#### **4. Belanja Daerah**

##### **a. Pengertian Belanja Daerah**

Belanja Daerah menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut UU No. 23 tahun 2002, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Halim (2007:322)dalam Henri (2009) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut Yuwono dkk, (2005:108)dalam Henri (2009) menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

## 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Ferly Christian Konilug, Anders on G.Kumenaung, D ebby Ch.Rotinsulu (2013)	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado	Hasil analisis rasio menunjukkan kemandirian dan derajat desentralisasi memiliki trend positif, akan tetapi masih sangat bergantung pada dana transfer pusat ,juga ditemukan produktivitas dan efektivitas belanja daerah(BD) terjadi penurunan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah maupun serentak berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan pengaruh PAD terhadap BD lebih besar dari pada pengaruh DAU terhadap BD dan memberikan bukti tentang tidak adanya keberadaan flypaper effect. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Manado dalam memprediksi Belanja Daerah nya (BD) lebih memngutamakan kemampuan keuangannya sendiri yang diproksi

			dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD).
2	Fitria Afrianty(2013)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah	Berdasarkan hasil penelitian dari dan permasalahan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah,maka bagian akhir dari penelitian ini peneliti menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:Pajak daerah memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap belanja daerah kab/kota di Provinsi Jawa Barat ,artinya apabila pajak daerah mengalami kenaikan dan retribusi daerah tidak mengalami kenaikan belanja daerah akan mengalami kenaikan.Retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap belanja daerah kab/kota di Provinsi Jawa Barat,artinya apabila retribusi daerah mengalami kenaikan dan pajak daerah tidak mengalami kenaikan belanja daerah akan mengalami kenaikan.Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kab/kota di Provinsi Jawa Barat.Dengan pengaruh signifikan tersebut menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis variabel pajak daerah dan retribusi daerah dengan belanja daerah dalam penelitian ini dapat digeneralisasikan/diberlakukan umum pada anggota populasi secara keseluruhan.Hasil analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah.Terdapat pengaruh signifikan baik secara simultan ataupun secara parsial antara pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah.
3	Edy Sarwono (2012)	Pengaruh pajak retribusi daerah, pendapatan lainnya yang sah dan dana alokasi umum (dau) terhadap belanja daerah	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada kab/kota Di Indoesia.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh

		pada kabupaten/kota se indonesia tahun anggaran 2010-2011	terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Lainnya Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada kabupaten Kota Di Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Indonesia
4	Andry Devita, Arman Delis; Junaidi (2013)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Jambi	PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung. Sedangkan koefisien jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dampak untuk peningkatan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi diharapkan Belanja Langsung diprioritaskan pada sektor listrik, Air Minum dan Bangunan, sektor pengangkutan dan sektor komunikasi tidak berdampak besar pada sektor-sektor lain yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5	Rolan Pakpahan (2008)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara	Hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah dan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dimana 70.2% variasi dari perubahan Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 29.8% dijelaskan oleh variasi atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## **B. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

### **1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut penelitian terdahulu oleh Afrianty (2013) menyimpulkan pajak daerah menjadi (variabel X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah menjadi (variabel Y). Artinya apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka diikuti oleh kenaikan belanja daerah.




**Gambar II.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah**

## **2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2002:100) merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut penelitian terdahulu oleh Pakpahan (2008) menyimpulkan retribusi daerah menjadi (variabel X) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah menjadi (variabel Y). Artinya apabila retribusi daerah mengalami kenaikan maka diikuti oleh kenaikan belanja daerah begitu juga sebaliknya.



**Gambar II.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah**


## **3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum

yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim : 2009)

Menurut penelitian terdahulu oleh Junaidi (2013) menyimpulkan dana alokasi umum menjadi (variabel X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah menjadi (variabel Y). Artinya apabila dana alokasi umum mengalami kenaikan maka diikuti oleh kenaikan belanja daerah begitu juga sebaliknya.



**Gambar II.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

#### **4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Umum Secara Bersama-sama Terhadap Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Menurut UU No. 23 tahun 2002, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.


Pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (Halim : 2009)

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu sebelumnya maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat di gambarkan seperti di bawah ini

:



**Gambar II.4**  
**Kerangka Konseptual**

### C. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara perilaku atau keadaan tertentu yang telah terjadi. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara oleh jawaban yang berasal dari teori Juliandi (2014:44).

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

1. Ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap belanja daerah kota Medan
2. Ada pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah kota Medan
3. Ada pengaruh yang signifikan antara alokasi umum terhadap belanja daerah kota Medan
4. Ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan alokasi umum secara bersama-sama terhadap belanja daerah kota Medan

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiono (2008, hal.55) Pendekatan asosiatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan alokasi umum terhadap belanja daerah. Jenis data penelitian ini berupa laporan data kuantitatif, yaitu berbentuk angka dengan menggunakan instrument formal, standart, dan bersifat mengukur.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Defenisi Operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variabel-variabel dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi, terikat, tergantung oleh variabel lain yakni variabel bebas. Variabel terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Yang termasuk belanja daerah adalah belanja modal, belanja rutin dan belanja takterduka.

## 2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab pengaruhnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Pajak Daerah (X1)

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang termasuk pajak daerah adalah pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak parkir dan pajak pengambilan galian golongan C.

### b. Retribusi Daerah (X2)

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2002:100) merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang menjadi retribusi daerah adalah retribusi perizinan, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum.

### c. Dana Alokasi Umum (X3)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian tentang pengaruh pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan alokasi umum terhadap belanja daerah kota Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei 2018 dan diperkirakan akan selesai September 2018. Adapun jadwal penelitiannya sebagai berikut

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		Mei2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018				September 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■														
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
5	Seminar Proposal										■										
6	Riset											■	■								
7	Penyusunan Sekripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Sekripsi																	■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																				■

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek- objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”. Sugiyono(2016, hal. 80).

Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Tahunan Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, yang dinyatakan dalam laporan anggaran dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi kota medan.

## **2. Sampel**

Sugiyono (2016, hal.81) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima (5) tahun terakhir yang terdapat dalam laporan anggaran dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi kota medan. mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016 pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan data bersifat kuantitatif, sehingga dapat berupa angka atau dapat diukur dari laporan keuangan periode penelitian yang dimulai dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder dimana data tersebut telah disediakan oleh pihak perusahaan yang berupa data laporan keuangan badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan selama periode 2012 sampai dengan 2016 yang meliputi laporan anggaran dan realisasi melalui riset ke perusahaan tersebut.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa data-data laporan keuangan mengenai setiap variabel yang digunakan didalam penelitian ini.

## **G. Teknik Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode data kuantitatif yaitu metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang artinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan didalam memecahkan masalah dan data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang telah berlaku secara umum, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan serta menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dapat diterima atau ditolak, sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **1. Analisis Regresi Linier Berganda**

Regresi adalah metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menentukan hubungan sebab akibat antar variabel bebas (X1- pajak daerah) terhadap variabel terikat (Y- belanja daerah), variabel bebas (X2- retribusi daerah) terhadap variabel terikat (Y-belanja daerah) dan variabel bebas (X3- dana alokasi umum) terhadap variabel terikat (Y- belanja daerah). Secara umum model regresi ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

(Juliandi, dkk, 2014 hal 157)

Keterangan :

$Y$  = Belanja Daerah

$\beta$  = Angka arah koefisien regresi

$X_1$  = Pajak Daerah

$X_2$  = Retribusi Daerah

$X_3$  = Dana Alokasi Umum

$\varepsilon$  = *Standart error*

Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji lolos kendala linier atau uji asumsi klasik.

#### a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji *normalitas*, uji *multikolinearitas*, uji *heterokedastisitas*, dan uji *autokorelasi*. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### 1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Juliandi Azuar, dkk (2014, hal. 160).

Menurut Juliandi, dkk (2014, hal. 160), cara lain menguji normalitas data adalah dengan menggunakan Kolmogrov Smirnov. Kriteria untuk menentukan normal atau tidaknya data, maka dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Data

adalah normal, jika nilai Kolmogrov Smirnov adalah tidak signifikan (Asymp. Sig (2-tailed) $>\alpha 0,05$ ).

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Menurut Juliandi, dkk, (2014, hal. 161), Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (bebas). Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5. Pendeteksian terhadap Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat *Variance Inflating Factor/VIF* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bila  $VIF > 5$  maka terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.
- b) Bila  $VIF < 5$  maka tidak terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.

## 3) Uji Heterokedastisitas

Menurut Juliandi, dkk, (2014, hal. 161), Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homokedastisitas*, dan jika varians berbeda disebut *heterokedastisitas*. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- a) Jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar di bawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Menurut Juliandi, dkk, (2014, hal. 162), cara lain untuk menguji adalah dengan menggunakan uji *Glejser*, dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolute residualnya. Kriteria penarikan kesimpulan : tidak terjadi heterokedastisitas jika nilai t dengan probabilitas  $\text{sig} > 0,05$  (lihat pada output yakni pada tabel *Coefficients*).

#### 4) Uji Autokorelasi

Menurut Juliandi, dkk, (2014, hal. 163-164), Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada period eke t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W) :

- a) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- c) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative

## 2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis berguna untuk mengetahui apakah secara parsial atau simultan memiliki hubungan antara  $X_1, X_2, X_3$  berpengaruh terhadap  $Y$ . Ada dua jenis koefisien regresi yang dapat dilakukan yaitu uji  $t$  dan uji  $F$ .

### a. Uji secara Parsial (Uji – $t$ )

Uji statistik  $t$  pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan bantuan komputer program *Statistical Package For Social Sciences*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signficane level tarafnya nyata  $0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ).

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2016, hal. 184)

Dimana:

$r$  = Korelasi  $xy$

$n$  = Jumlah sampel

$t$  =  $t$  hitung

#### 1) Bentuk pengjian

$H_0$  :  $r_s = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas ( $X$ ) dengan variabel terikat ( $Y$ ).

$H_a$  :  $r_s \neq 0$ , artinya terdapat hubungan antara variabel bebas ( $X$ ) dengan variabel terikat ( $Y$ ).

#### 2) Kriteria pengambilan keputusan

$H_0$  diterima : jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$ ,  $df = n-k$

$H_0$  ditolak : jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung}$

### b. Uji secara Simultan (Uji – F)

Uji statistik F (simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama- sama berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen) dan sekaligus juga untuk menguji hipotesis ke dua. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significane level* taraf nyata. 0,05 ( $\alpha = 5\%$ )

$$F_h = \frac{r^2/k}{(1 - r^2)(n - k - 1)}$$

Sumber : Sugiyono (2016, hal.240 )

Keterangan:

R = koefisien korelasi berganda

K = jumlah variabel independen (bebas)

n = jumlah sampel

$R^2$  = koefisien korelasi ganda yang telah ditentukan

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

#### 1) Bentuk psengujian :

$H_0$  :  $r_s = 0$ , artinya tidak ada pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

$H_a$  :  $r_s \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

#### 2) Kriteria pengambilan keputusan

$H_0$  diterima jika  $-F_{hitung} < F_{tabel}$  untuk  $\alpha = 5\%$

$H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  untuk  $\alpha = 5\%$

**c. Koefisien Determinasi (R-Square)**

Nilai R-Square adalah digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas. Nilai R-Square adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Apabila nilai R-Square semakin mendekati besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

$$\mathbf{KD = R^2 \times 100\%}$$

Sumber : Sarwono (2007, hal. 17)

Dimana :

KD : Koefisien Determinasi

$R^2$  : Nilai R-Square

100% : Persentase Kontribusi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data

Berikut ini adalah data laporan anggaran dan realisasi pada badan pengelola pajak dan retribusi kota medan selama periode 2012-2016 yang berhubungan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

##### a. Belanja Daerah

Variabel terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Yang termasuk belanja daerah adalah belanja modal, belanja rutin dan belanja takterduga. Berikut ini adalah hasil perhitungan anggaran dan realisasi pada badan pengelola pajak dan retribusi kota medan selama periode 2012-2016.

**Tabel IV.1**  
**Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan**  
**Periode 2012-2016**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2012	4.080.935.662.619	3.021.172.391.041
2013	4.237.560.638.891	3.224.449.048.408
2014	4.625.169.942.881	3.723.643.299.085
2015	5.467.952.757.114	4.374.968.274.136
2016	5.735.922.591.995	4.523.672.134.655

Sumber : BPPRD Kota Medan

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah dari tahun 2012-2016 anggaran yang akan dikeluarkan tidak habis tidak sesuai dengan hasil realisasinya atau tidak habis terpakai. Dimana anggaran pada tahun 2012 sebesar 4.080.935.935.662.619 dan realisasi 3021.172.391.041, tahun 2013

anggaran dinaikkan menjadi 4.237.560.638.891 dan diikuti dengan peningkatan realisasi sebesar 3.224.449.048.408, ditahun 2014 anggaran dinaikkan menjadi 4.625.169.942.881 di ikuti oleh peningkatan realisasi sebesar 3.723.643.299.085 akan tetapi belum mencapai target yang di tentukan, tahun 2015 anggaran diturunkan menjadi 5.467.952.757.114 dan diikuti kembali penurunan sebesar 4.374.968.274.136 dan ditahun 2016 anggaran dinaikkan menjadi 5.735.922.591.995 dan diikuti oleh peningkatan realisasi sebesar 4.523.672.134.655 akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan.

### **b. Pajak Daerah**

Variabel terikat (X1) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang termasuk pajak daerah adalah pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak parkir dan pajak pengambilan galian golongan C.

**Tabel IV.2**  
**Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan**  
**Periode 2012-2016**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2012	1.087.999.279.770	892.674.245.233
2013	1.189.999.279.770	881.346.719.012
2014	1.167.399.279.770	962.728.267.172
2015	1.267.102.579.446	996.019.808.900
2016	1.331.127.546.952	1.125.638.762.947

Sumber : BPPRD Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa anggaran pajak daerah yang di buat pemerintah kota medan sebesar pada tahun 2012 sebesar 1.087.999.279.770 dan realisasi yang diterima tidak mencapai anggaran yang telah di buat sebesar

892.674.245.233. pada tahun 2013 anggaran di naikan menjadi sebesar 1.189.999.279.770 realisasi yang terima mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 881.346.719.012, tahun 2014 anggaran di turunkan menjadi sebesar 1.167.399.279.770 dan realisasi yang di terima mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 962.728.267.172, tahun 2015 anggaran di naikkan menjadi sebesar 1.267.102.579.446 diikuti dengan peningkatan realisasi sebesar 996.019.808.900 dan di tahun 2016 anggaran di naikkan menjadi sebesar 1.331.127.546.952 dan diikuti oleh peningkatan realisasi sebesar 1.125.638.762.947. Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah selama 5 tahun secara berturut-turun tidak pernah mencapai target anggaran yang di tetapkan oleh pemerintah kota medan.

### c. Retribusi Daerah

Variabel terikat (X2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah. Retribusi Daerah merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang menjadi retribusi daerah adalah retribusi perizinan, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum.

**Tabel IV.3**  
**Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan**  
**Periode 2012-2016**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2012	291.291.500.000	127.839.652.517
2013	204.871.885.000	188.459.795.126
2014	273.992.900.000	171.006.302.216
2015	205.010.390.000	200.156.478.829
2016	224.335.400.000	215.597.958.126

Sumber : BPPRD Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa anggaran retribusi daerah yang di buat pemerintah kota medan sebesar pada tahun 2012 sebesar 291.291.500.000 dan realisasi yang diterima tidak mencapai anggaran yang telah di buat sebesar 127.839.652.517. pada tahun 2013 anggaran di turunkan menjadi sebesar 204.871.885.000 realisasi yang terima mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 188.459.795.126, tahun 2014 anggaran di naikkan menjadi sebesar 273.992.900.000 dan realisasi yang di terima mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 171.006.302.216, tahun 2015 anggaran di naikkan menjadi sebesar 205.010.390.000 diikuti dengan peningkatan realisasi sebesar 200.156.478.829 dan di tahun 2016 anggaran di naikkan menjadi sebesar 224.335.400.000 dan diikuti oleh peningkatan realisasi sebesar 215.597.958.126. Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah selama 5 tahun secara berturut-turun tidak pernah mencapai target anggaran yang di tetapkan oleh pemerintah kota medan.

#### **d. Dana Alokasi Umum**

Variabel terikat (X2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

**Tabel IV.4**  
**Dana Alokasi Umum Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan Periode 2012-2016**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2012	1.153.789.320.000	1.153.789.320.000
2013	1.270.244.794.000	1.270.244.794.000
2014	1.393.504.580.000	1.393.504.580.000
2015	1.232.071.365.000	1.232.071.365.000
2016	1.611.940.995.000	1.611.940.995.000

Sumber : BPPRD Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 anggaran dana alokasi umum yang dibuat oleh pemerintah kota medan sebesar 1.153.789.320.000 dan sepenuhnya di realisasikan, tahun 2013 anggaran dinaikkan menjadi sebesar 1.270.244.794.000 dan sepenuhnya dana di realisasikan, tahun 2014 anggaran kembali di naikkan menjadi sebesar 1.393.504.580.000 dan sepenuhnya anggaran tersebut di realisasikan, di tahun 2015 anggaran untuk dana alokasi umum di turunkan menjadi sebesar 1.232.071.365.000 dan telah habis di realisasikan, pada tahun 2016 anggarn untuk dana alokasi umum di naikkan menjadi 1.611.940.995.000 dan telah habis di realisasikan. Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa seluruh anggaran dana alokasi umum yang dibuat oleh pemerintah kota medan telah habis di realisasikan setiap tahunnya.

## **2. Analisis Data**

### **a. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan analisis regresi berganda. Yang bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji *normalitas*, uji *multikolinearitas*, uji *heterokedastisitas*, dan uji *autokorelasi*.

#### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan apakah regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Jika data menyebar disekitas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan mengikuti arah diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalita.

Adapun uji normalitas yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan uji kolmogrov smirnov.

**Tbel IV.5**  
**Hasil Uji Kolmogrov Smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000290
	Std. Deviation	303258537500,0000000
Most Extreme Differences	Absolute	,181
	Positive	,181
	Negative	-,165
Test Statistic		,181
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

**Sumber : SPSS 16.00**

Berdasarkan tabel IV.5 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan (sig  $0.200 > 0,05$ ) artinya data antara variabel dependen dan variabel independennya memiliki hubungan atau distribusi yang normal atau memenuhi uji asumsi normalitas.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantaranya variabel bebas, dengan ketentuan :

- a) Bila *Tolerance*  $< 0,1$  atau sama dengan *VIF*  $> 5$  maka terdapat masalah multikolinieritas yang serius.
- b) Bila *Tolerance*  $> 0,1$  atau sama dengan *VIF*  $< 5$  maka tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Dengan SPSS versi 16.00 maka dapat diperoleh hasil uji multikolinearitas sebagai berikut :

**Tabel IV.6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak Daerah	.580	1.724
Retribusi Daerah	.723	1.384
Dana Alokasi Umum	.774	1.292

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

**Sumber : SPSS 16.00**

Berdasarkan tabel IV.6 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel pajak daerah ( $X_1$ ) sebesar 1,724 variabel retribusi daerah ( $X_2$ ) sebesar 1,384 dan variabel dana alokasi umum ( $X_3$ ) sebesar 1,292. Dari masing-masing variabel independen tidak memiliki nilai yang lebih besar dari nilai 5. Demikian juga nilai *Tolerance* pada variabel pajak daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,580 variabel retribusi daerah ( $X_2$ ) sebesar 0,723 dan variabel dana alokasi umum ( $X_3$ ) sebesar 0,774.. Dari masing-masing variabel nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen yang di indikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 5.

### 3) Uji Heterokedastisitas


Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan metode informal. Metode informal dalam pengujian heterokedastisitas yakni metode grafik dan metode *Scatterplot*. Dasar analisis yaitu sebagai berikut :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola yang teratur maka telah terjadi heterokedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar tidak teratur, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Dengan SPSS versi 16.00 maka dapat diperoleh hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut :

**Gambar IV.1**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



**Sumber : SPSS 16.00**

Bentuk gambar IV.2 diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada

titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 4) Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke  $t$  dengan kesalahan pada periode ke  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai *Durbin Watson* (D-W) :

- a) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- c) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.937 <sup>a</sup>	.878	.816	3.71413E5	1.860

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

**Sumber : SPSS 16.00**

Dari tabel diatas bahwa nilai Durbin Watson (DW hitung) adalah sebesar 1,860 .Dengan demikian tidak ada autokorelasi didalam model regresi karena DW berada antara -2 sampai +2.

### b. Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang digunakan adalah belanja daerah sebagai variabel dependen dan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum sebagai variabel independen. Dimana analisis berganda berguna untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen. Berikut hasil pengelolaan data dengan menggunakan SPSS versi 16.00.

**Tabel IV.8**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.763E6	1.113E6		-1.584	.164
	Pajak Daerah	5.055	1.054	.900	4.798	.003
	Retribusi Daerah	-.280	3.104	-.015	-.090	.931
	Dana Alokasi Umum	.460	.835	.089	.550	.602

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

**Sumber: Hasil data olahan SPSS**

Dari tabel IV.8 diatas diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

- 1) Konstanta = -1,763
- 2) Pajak Daerah = 5,055
- 3) Retribusi Daerah = -0,280
- 4) Dana Alokasi Umum = 0,460

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = -1,763 + 5,055_1 - 0,280_2 + 0,460_3$$

Keterangan :

- 1) Konstanta sebesar -1,763 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan maka belanja daerah pada badan pengolaan pajak dan retribusi daerah kota medan sebesar 1,763.
- 2)  $\beta_1$  sebesar 5,055 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah sebesar 5,055 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- 3)  $\beta_2$  sebesar -0,280 dengan arah hubungan negatif menunjukkan bahwa apabila retribusi daerah mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh penurunan belanja daerah sebesar -0,280 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- 4)  $\beta_3$  sebesar 0,460 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila dana alokasi umum mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah sebesar 0,460 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

### c. Pengujian Hipotesis

#### 1) Uji t Statistik atau Uji Parsial

Untuk t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas (X1) secara individual terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$t = r \frac{n - 2}{1 - r^2}$$

Dimana :

$t$  = nilai  $t$  hitung

$r$  = koefisien korelasi

$n$  = banyaknya pasangan rank

Bentuk pengujian :

- a)  $H_0 : r_s = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).
- b)  $H_a : r_s \neq 0$ , artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut :

- a)  $H_0$  diterima apabila  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$ .  $Df = n - 2$
- b)  $H_0$  ditolak apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan SPSS versi 16.00 maka diperoleh hasil uji statistik  $t$  sebagai berikut:

**Tabel IV.9**  
**Hasil Uji Statistik  $t$  (parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.763E6	1.113E6		-1.584	.164
	Pajak Daerah	5.055	1.054	.900	4.798	.003
	Retribusi Daerah	-.280	3.104	-.015	-.090	.931
	Dana Alokasi Umum	.460	.835	.089	.550	.602

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

**Sumber : Data SPSS**

Hasil pengujian statistik 1 pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a) Pengaruh Pajak Daerah (X1) Terhadap Belanja Daerah (Y)**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan nilai t untuk  $n = 10 - 2 = 8$  adalah 2,306.

$$t_{hitung} = 4,798$$

$$t_{tabel} = 2,306$$

Hipotesis statistik yang berlaku adalah sebagai berikut :

$H_0$  : tidak ada hubungan antara pajak daerah terhadap belanja daerah

$H_a$  : ada hubungan antara pajak daerah terhadap belanja daerah

Kriteria Pengambilan Keputusan :

$H_0$  diterima jika :  $4,798 \leq t_{hitung} \leq 2,306$

$H_a$  ditolak jika : 1.  $t_{hitung} > 2,306$

2.  $-t_{hitung} < 2,306$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah diperoleh  $4,798 > 2,306$ . Dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara pajak daerah terhadap belanja daerah pada badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Artinya apabila semakin tinggi penerimaan realisasi pajak daerah maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

**b) Pengaruh Retribusi Daerah (X2) Terhadap Belanja Daerah (Y)**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah retribusi daerah berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak

terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan nilai t untuk  $n = 10 - 2 = 8$  adalah 2,306.

$$t_{hitung} = -0,090$$

$$t_{tabel} = 2,306$$

Hipotesis statistik yang berlaku adalah sebagai berikut :

H<sub>0</sub> : tidak ada hubungan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah

H<sub>a</sub> : ada hubungan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah

Kriteria Pengambilan Keputusan :

H<sub>0</sub> diterima jika :  $-0,090 \leq t_{hitung} \leq 2,306$

H<sub>a</sub> ditolak jika : 1.  $t_{hitung} > 2,306$

2.  $-t_{hitung} < 2,306$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah diperoleh  $-0,090 > -2,306$ . Dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,931 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh negatif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Apabila semakin tinggi retribusi daerah maka tidak akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

### c) Pengaruh Dana Alokasi Umum (X3) Terhadap Belanja Daerah (Y)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan nilai t untuk  $n = 10 - 2 = 8$  adalah 2,306.

$$t_{hitung} = 0,550$$

$$t_{\text{tabel}} = 2,306$$

Hipotesis statistik yang berlaku adalah sebagai berikut :

H<sub>0</sub> : tidak ada hubungan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah

H<sub>a</sub> : ada hubungan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah

Kriteria Pengambilan Keputusan :

H<sub>0</sub> diterima jika :  $0,550 \leq t_{\text{hitung}} \leq 2,306$

H<sub>a</sub> ditolak jika : 1.  $t_{\text{hitung}} > 2,306$

2.  $-t_{\text{hitung}} < 2,306$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah diperoleh  $0,550 < 2,306$ . Dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,602 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Apabila semakin tinggi dana alokasi umum daerah maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah yang dikeluarkan.

#### **d) Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Uji F atau juga disebut uji signifikan serentak dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum untuk dapat atau menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat yaitu belanja daerah. Uji F juga dimaksud untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 16.00, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel IV.10**  
**Hasil Uji Simultan (Uji-F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.936E12	3	1.979E12	14.343	.004 <sup>a</sup>
	Residual	8.277E11	6	1.379E11		
	Total	6.764E12	9			

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

**Sumber : Data SPSS**

Dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS versi 16.00 untuk kriteria uji F dilakukan pada tingkat = 5% dengan nilai f untuk  $F_{tabel} = n - k - 1 = 10 - 2 - 1 = 7$  adalah sebesar 4,74.

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan  $F_{tabel}$  dan  $F_{hitung}$  :

$H_0$  diterima jika nilai  $F_{hitung} : -4,74 < 4,74$ , pada = 5%

$H_a$  ditolak jika :  $F_{hitung} > 4,74$  atau  $-F_{hitung} < -4,74$

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan probabilitasnya :

$H_0$  diterima jika :  $0.000 \leq 0,05$ , pada taraf signifikansi = 5% (sig.  $\leq 0,05$ )

$H_a$  ditolak jika :  $0.000 \geq 0,05$

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan pengujian  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah diperoleh 14,343 dengan signifikan 0,004. Nilai  $F_{hitung} (14,343) > F_{tabel} (4,74)$ , dan nilai signifikan (0,004) < dari nilai probabilitas (0,05).

Dari hasil perhitungan SPSS diatas menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum

terhadap belanja daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### d. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama. Persamaan linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

**Tabel IV.11**  
**Hasil Uji Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.937 <sup>a</sup>	.878	.816	3.71413E5

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

#### **Sumber : Data SPSS**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0,937 atau 93,7% yang berarti bahwa hubungan antara belanja daerah dengan variabel bebasnya, yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum adalah erat. Pada nilai *R-Square* dalam penelitian ini sebesar 0,878 yang berarti 87,8% variasi dari belanja daerah dijelaskan oleh variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum. Sedangkan sisanya 12,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai *R-Square* (R<sup>2</sup>) atau koefisien

determinasi dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,816 yang berarti 81,6% belanja daerah kota medan dapat dijelaskan oleh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum. Sedangkan 18,4% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kemudian *standard error of the estimated* artinya mengukur variabel dari nilai yang diprediksi. *Standard error of the estimated* disebut juga standar deviasi. *Standard error of the estimated* dalam penelitian ini adalah sebesar 3.71413 dimana semakin kecil standar deviasi berarti model semakin baik dalam memprediksi belanja daerah.

## **B. Pembahasan**

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada empat (4) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

### **1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara pajak daerah terhadap belanja daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan  $t_{hitung}$  sebesar 4,798 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,306 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,003 \leq 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh positif signifikan pajak daerah terhadap belanja daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Artinya apabila pajak daerah mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh belanja daerah yang mengalami peningkatan dimana sumber dari belanja

daerah kota medan di terima dari pajak daerah yang di pungut setiap tahunnya dan apabila penerimaan pajak daerah mengalami penurunan maka akan berdampak pada penurunan belanja daerah.

Menurut Siahaan (2010, hal. 5-9) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan. Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afrianty (2013) menyimpulkan pajak daerah menjadi (variabel X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah menjadi (variabel Y).

## **2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan  $t_{hitung}$  sebesar -0,090 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar -2,306 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,931 > 0,05$  berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang menunjukkan bahwa secara

parsial tidak ada pengaruh negatif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Artinya penerimaan retribusi daerah kota medan hanya sebagian kecil dalam sumber pendapatan kota Medan.

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2002:100) merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Pakpahan (2008) menyimpulkan retribusi daerah menjadi (variabel X) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah menjadi (variabel Y).

### **3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan  $t_{hitung}$  sebesar  $0,550 < t_{tabel}$  sebesar 2,306 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,602  $> 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Artinya apabila dana alokasi umum mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah dimana dana alokasi umum merupakan bagian dari belanja daerah yang di anggarkan setiap tahunnya.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junaidi (2013) menyimpulkan dana alokasi umum menjadi (variabel X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah menjadi (variabel Y).

#### **4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Secara Bersama-sama Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian di atas antara pajak daerah daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan di peroleh nilai  $F_{hitung}$  (14,343) >  $F_{tabel}$  (4,74), dan nilai signifikan (0,004) < dari nilai probabilitas (0,05)  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Artinya jika pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum mengalami peningkatan secara bersama-sama maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah dimana sumber dari belanja daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang di terima stiap tahunnya, pajak daerah dan retribusi daerah yang di terima setiap tahunnya akan di aloksikan untuk pembangunan daerah yang dibuat dalam belanja daerah stiap tahunnya.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Menurut UU No. 23 tahun 2002, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (Halim : 2009)

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarwono (2012) dimana menyimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah

dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan adalah sebagai berikut.

1. Secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap belanja daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Secara parsial tidak ada pengaruh antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Secara parsial tidak ada pengaruh antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
4. Secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah menghabiskan anggaran belanja daerah yang telah dibuat setiap tahunnya untuk perkembangan daerah kota medan.

2. Untuk mencapai target yang telah dibuat pemerintah dan anggaran target penerimaan retribusi daerah pemerintah hendaknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap retribusi daerah tersebut.
3. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk penerimaan pajak daerah karena pajak daerah adalah salah satu sumber pemasukan yang terbesar.
4. Hendaknya dana alokasi umum yang dikeluarkan tepat pada sasarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. Muhammad Syam Kusufi (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Abimanyu, Anggito. 2005. Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia: Aplikasi Model Makro-MODFI dan CGE-INDORANI. *Jurnal Ekonomi Indonesia* No. 1 Juni 2005
- Afrianty Fitria (2013). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia*
- Azhari Aziz Samudra (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bastian, Indra. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Burton, Richard. B.Ilyas, Wirawan (2001). *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Fajariani (2013). “Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Juliandi, Azuar, Irfandan Manurung, Saprinal, (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU PRESS
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Nordiawan, Deddi., dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pamungkas, Hanggoro (2011). “Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Transportasi Kota Besar”. *Jurnal Akuntansi*. BINUS University. 2 (2). 992-1006.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Periantara Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wicana Media

- Rotinsulu Debby Ch, Ferly Christian Kolinug, Anderson G Kumenaung (2013). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Saam Ratulangi.
- Sarwono Edy (2012). Pengaruh Pajak Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah, Pendapatan Lainnya Sah dan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Belanja Daerah Pada Kabupaten/kota Se-Indonesia Tahun Anggaran 2010-2011. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*.
- Siahaan, Marihot Pahala (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Waluyo,(2011). *Perpajakan Indonesia* Edisi 10 Buku 1.Penerbit Salemba Empat,Jakarta Peraturan perundang-undangan
- Widiyanto, Ari (2012). " *Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2011*". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yani Ahmad (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

## Daftar Wawancara

**Nama Responden** :

**Jabatan** :

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Berapa jumlah pagawai PTPN III mulai tahun 2015-2017	
2	Apakah seluruh pegawai di PTPN III sudah membayar pajak tepat pada waktunya.	
3	Berapa jumlah pegawai yang membayar pajak	
4	Apa penyebab pegawai tidak membayar pajak	

**Medan September 2018**  
**Bagian Umum**

**T.Rinel**  
**Kepala Bagian**